



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 694 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA / BARANG HIBAH
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENCIPTAAN KELOMPOK WIRA USAHA BARU
PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan kegiatan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB) Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi kegiatan, maka perlu untuk menunjuk peserta Kelompok Wira Usaha Baru tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana/Barang Hibah Kegiatan Pendampingan Penciptaan Kelompok Wira Usaha Baru Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penerima Bantuan Dana/Barang Hibah Kegiatan Pendampingan Penciptaan Kelompok Wira Usaha Baru Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2020 dengan daftar nama kelompok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Peserta Penerima Bantuan Dana/Barang Hibah sebagaimana diktum KESATU terletak pada 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Perincian Bantuan Dana/Bidang Hibah Kegiatan Peningkatan Penciptaan Kelompok Wira Usaha Baru Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2020 dengan daftar nama kelompok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Peserta Perincian Bantuan Dana/Bidang Hibah sebagaimana dikum KESATU terlekat pada 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Peningkatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Peternakan Dinas Kesehatan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 September 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH


KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 September 2020.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 September 2020
PLT. WALKOTA BANJARMASIN


HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 694 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA /
BARANG HIBAH KEGIATAN PENDAMPINGAN
PENCIPTAAN KELOMPOK WIRA USAHA
BARU PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KELOMPOK WIRA USAHA BARU (WUB)
KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU
BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	Rusitah Nur	Jl. 9 Nopember Rt. 17/01	Pengolahan Bakso
2	Hesti Masdiana	Jl. 9 Nopember Rt. 17/01	Pengolahan Bakso
3	Normahani	Jl. 9 November Rt. 17/01	Pengolahan Bakso
4	Nur Hikmah	Jl. 9 Nopember Rt. 17/01	Pengolahan Bakso
5	Siti Rahayu	Jl. 9 Nopember Rt. 17/01	Pengolahan Bakso
6	Mariyani	Jl. Kuin Utara Rt. 04/01	Pengolahan Bakso
7	Maryati	Jl. Kuin Utara Rt. 04/01	Pengolahan Bakso
8	Mariana Hj	Jl. Kuin Utara Rt. 04/01	Pengolahan Bakso
9	Mariyana	Jl. Alalak Selatan Rt. 03/01	Pengolahan Bakso
10	Masitah	Jl. Alalak Selatan Rt. 03/01	Pengolahan Bakso
11	Masniyah	Jl. Kemiri 3 No. 28 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
12	Rossilawati	Jl. Kemiri 4 No. 1 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
13	Rusdiana	Jl. Kemiri 2 No. 33 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
14	Rahmawati	Jl. Kemiri 4 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
15	Sari Rahayu	Jl. Kemiri 4 No. 5 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
16	Mira Purnamasari	Jl. Kemiri 4 Komp. Herlina Perkasa Rt. 68/02	Pengolahan Nugget
17	Miftahul Jannah Arsyah	Jl. Pekapuran A NO. 10 Rt. 11/02	Pengolahan Abon

18	Noor Sidah	Jl. Pekapuran A- NO. 57 Rt. 07/01	Pengolahan Abon
19	Isnaniah	Jl. Jl. Pekapuran A. Rt. 12/02	Pengolahan Abon
20	Harlinah	Jl. Sungai Baru NO. 45 Rt. 05/02	Pengolahan Abon
21	Zubaidah	Jl. Pekapuran A. Rt. 12/02	Pengolahan Abon
22	Yenny Emy Murty	Jl. Sungai Baru Rt. 02/01	Pengolahan Abon
23	Risma Kirana	Jl. Sungai Baru Rt. 07/01	Pengolahan Abon
24	Noor Dewi	Jl. Simp. Ulin I NO. 46 Rt. 14/02	Pengolahan Abon
25	Ginartha Andi Rinah	Komp. Veteran RT.17 No.25	Pengolahan Abon
26	Murlianingsih	Jl. Sungai Baru NO. 42 GG. Keluarga Rt. 03/01	Pengolahan Abon
27	Mahriati	Jl. AKTD No. 80 Rt. 19	Pengolahan Telur Asin
28	Nor Dinah	Jl. AKTD No. 80 Rt. 19	Pengolahan Telur Asin
29	Kasmiri	Jl. AKTD No. 80 Rt. 19	Pengolahan Telur Asin
30	Cahaya Hairani	Jl. AKTD No. 80 Rt. 19	Pengolahan Telur Asin
31	Ratnawati	Jl. AKTD Rt. 17	Pengolahan Telur Asin
32	Asmiati Astuti	Jl. Benua Anyar No. 17 Rt. 01/01	Pengolahan Telur Asin
33	Nur Wakhid	Jl. Benua Anyar No. 17 Rt. 01/01	Pengolahan Telur Asin
34	Nina	Jl. Benua Anyar GG.Sawanah Rt. 04/01	Pengolahan Telur Asin
35	Rizky Maulidah	Jl. Benua Anyar No. 96 Rt. 02/01	Pengolahan Telur Asin
36	Lukman Hakim	Jl. Benua Anyar No. 98 Rt. 02/01	Pengolahan Telur Asin
37	Halimah	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
38	Siti Majidah	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
39	Ermawati	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
40	Isnawati	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
41	Siti Noor Asiah Jamil	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam No 25 Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
42	Misnawati	Jl. Laksana Intan Gg. Mutiara Dalam Rt.017/002	Pengolahan Telur Asin
43	Maslianor	Jl. Kuin Selatan Gg. 45 No. 12 RT. 05/01	Pengolahan Telur Asin

44	Diyah	Jl. Kuin Selatan Gg. Tunas Harapan No. 21 RT. 04/01	Pengolahan Telur Asin
45	Isti Wahyudia Wati	Jl. Kuin Selatan Gg. Tunas Harapan RT. 04/01	Pengolahan Telur Asin
46	Siti Masni	Jl. Kuin Selatan RT. 04/01	Pengolahan Telur Asin
47	Jamilah	Jl. Kuin Selatan Gg. 45 No. 19 RT. 05/01	Pengolahan Telur Asin

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

44	Diyah	Jl. Kurni Selatan Gg. Tunas Harapan No. 21 RT. 04\01	Pengolahan Telur Asin
45	Isti Wahyudis Wati	Jl. Kurni Selatan Gg. Tunas Harapan RT. 04\01	Pengolahan Telur Asin
46	Siti Masni	Jl. Kurni Selatan RT. 04\01	Pengolahan Telur Asin
47	Jamlish	Jl. Kurni Selatan Gg. 45 No. 19 RT. 05\01	Pengolahan Telur Asin

PIL. WAKILKOTA BANJARMASSIN.


HERMANSYAH